

PENDAPATAN PAJAK MINIM, KEPALA BAPENDA KENDAL TAKUT SEBUT SOSOK DI BALIK TAMBANG GALIAN C



Sumber Gambar:

<https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/09/2.-Berikut-Penjelasan-Bapenda-Bartim-Terkait-Pungutan-Pajak-Galian-C.png>

Isi Berita:

KENDAL, Joglo Jateng – Pendapatan pajak dari tambang galian C yang masuk dalam sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ke PAD (pendapatan asli daerah) Pemerintah Kabupaten Kendal sangat minim. Padahal, jumlah tambang galian C di Kabupaten Kendal mencapai puluhan.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, Abdul Wahab, Rabu (30/4/2025).

“Kalau dihitung pendapatan dari galian C ya masih kecil sekali,” kata Abdul Wahab.

Menurut Wahab, kecilnya PAD dari galian C tak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi petugas Bapenda Kendal saat terjun ke lapangan.

“Teman-teman wartawan kan tahu kendala kita di lapangan seperti apa dan harus berhadapan dengan siapa,” ujarnya.

“Saya enggak berani menyebutkan, silahkan jenengan (wartawan) menginvestigasi sendiri,” imbuhnya.

Kendati demikian, Bapenda Kendal, kata Wahab, tetap melakukan investigasi untuk mencocokkan jumlah tambang yang diambil dan yang dibayarkan.

“Sementara itu saja yang bisa kita lakukan. Karena kewenangan Bapenda hanya sebatas mengambil pajaknya. Kalau urusan dia sudah berijin atau tidak itu sudah ada OPD lain yang menangani,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mengantisipasi para wajib pajak yang tak patuh akan kewajibannya, Bapenda Kendal dalam waktu dekat akan membentuk Satgas MBLB.

Satgas MBLB tersebut dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal dan akan terjun ke lapangan setelah SK diterbitkan.

“Satgas ini anggotanya seluruh stakeholder. Ada eksekutif dan legislatif, bahkan kepolisian dan kejaksaan kita libatkan,” terangnya.

Ditambahkan, target pendapatan dari galian C tahun 2025 ini dipatok Rp1,5 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp282 juta atau 18,83 persen.(ags)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/05/01/pendapatan-pajak-minim-kepala-bapenda-kendal-takut-sebut-sosok-di-balik-tambang-galian-c/>, “Pendapatan Pajak Minim, Kepala Bapenda Kendal Takut Sebut Sosok di Balik Tambang Galian C”, tanggal 1 Mei 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/05/pendapatan-pajak-tak-sepadan-dampak-penambangan-wabup-kendal-semprot-bapenda/>, “Pendapatan Pajak Tak Sepadan Dampak Penambangan, Wabup Kendal Semprot Bapenda”, tanggal 1 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pendapatan pajak dari tambang galian C yang masuk dalam sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kendal sangat minim. Padahal, jumlah tambang galian C di Kabupaten Kendal mencapai puluhan. Ditambahkan, target pendapatan dari galian C tahun 2025 ini dipatok Rp1,5 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp282 juta atau 18,83 persen.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi